



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Blcn

Pada hari Senin, tanggal 01 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1440 Hijriah dalam persidangan Pengadilan Agama Batulicin yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV (D IV), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Blcn, sebagai **Penggugat**;
- II. **TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Blcn, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Batulicin, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 01 April 2019 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama mereka adalah:

- a) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang jika ditaksir sekarang seharga Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), terletak di RT.007, RW.002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran luas 250 M2, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXXX atas nama PENGGUGAT dengan batas-batas sbb:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : TETANGGA
 - Sebelah Selatan : TETANGGA
 - Sebelah Barat : TETANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Uang hasil mengontrakkan harta bersama pada huruf (a) selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dikuasai Tergugat;
- c) Alat olah raga (Jalan di tempat secara elektronik) dengan nilai perolehan seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikuasai Penggugat;
- d) Lemari baju dengan nilai perolehan seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dikuasai Tergugat;
- e) Pigora kaligrafi dengan nilai perolehan seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikuasai Penggugat;

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa selain harta bersama sebagaimana termuat pada Pasal 1 tersebut di atas, Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat secara pribadi yang diperkirakan oleh Tergugat sejumlah Rp46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf (a) berupa sebidang tanah dan bangunan di atas disepakati untuk dijual bersama dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada kakak Tergugat sejumlah Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan sisa hutang di Bank BRI sejumlah Rp330.200.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sisanya diberikan kepada Tergugat sebagai kompensasi alat olah raga, pigora kaligrafi dan hutang-hutang Penggugat kepada Tergugat;

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa teknis penjualan harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf (a) tersebut di atas dengan cara sama-sama mencari calon pembeli dengan batas harga minimal (terbawah) Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah mendapat pembeli, Para Pihak dan pembeli sama-sama datang menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris untuk dibuatkan akat jual beli dan hal-hal lain terkait dengan prosedur jual beli tanah dan bangunan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Batulicin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Blc

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 01 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.BlcN tanggal 10 Januari 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera, Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera,

ttd

Drs. H. ALMUNA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	610.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah **Rp 706.000,-**
(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 01 April 2019
PANITERA,



Drs. H. ALMUNA